

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Negara Indonesia perlu didukung oleh lembaga keuangan yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga keuangan tersebut diantaranya adalah Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan Bank, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Salah satu lembaga keuangan yang paling banyak berkembang saat ini adalah Lembaga Pembiayaan. Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah Bahasa Inggris yaitu *financing institution*.¹

Lembaga Pembiayaan secara lebih khusus diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 9 Tahun 2009, Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.² Lembaga pembiayaan meliputi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan modal ventura, dan Perusahaan Pembiayaan infrastruktur. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan diatur dalam Pasal 3 Perpres Nomor 9 Tahun 2009 yang terdiri atas: sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen.

¹ Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 1.

Kelebihan-kelebihan atas suatu produk terbaru mendorong masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya meskipun secara finansial dana untuk membelinya tidak mencukupi. Kondisi ini menyebabkan berkembangnya lembaga pembiayaan khususnya perusahaan pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya.

Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) menurut Pasal 1 angka 7, adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pihak-pihak dalam pembiayaan konsumen adalah perusahaan pembiayaan sebagai penyedia jasa pembiayaan, dealer/*merchant* sebagai pihak penyedia barang yang dibutuhkan debitur serta debitur/konsumen sebagai pembeli barang-barang konsumen. Perjanjian pembiayaan adalah perjanjian pokok yang merupakan perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur untuk membiayai dalam pembelian kendaraan bermotor.³ Perjanjian Pembiayaan merupakan perjanjian khusus. Perjanjian konsumen tunduk pada hukum perjanjian yang terdapat pada Buku III KUH Perdata. Perjanjian Pembiayaan Konsumen umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku, atas dasar perjanjian yang ditandatangani, para pihak akan terikat pada hak dan kewajiban masing-masing.

³ Salim, HS (a), 2015, *Hukum Kontrak, Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 51.

Pengikatan Perjanjian pembiayaan konsumen membutuhkan jaminan terhadap utang antara debitur dan kreditur. Sebagai jaminan dalam bentuk kredit, jaminan utamanya adalah kepercayaan. Disamping jaminan utama, untuk lebih mengamankan dana, perusahaan akan meminta jaminan pokok, yaitu barang yang dibeli dengan dana perusahaan pembiayaan. Jaminan pokok tersebut dinamakan jaminan fidusia. Istilah fidusia berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, artinya kepercayaan.⁴

Jaminan Fidusia diatur didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut UUJF. Pengertian Fidusia menurut Pasal 1 ayat (1) UUJF adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengertian Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUJF, yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap krediturlainnya.

⁴ Salim HS (b), 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 55.

Menurut Pasal 4 UUF, Jaminan Fidusia merupakan suatu perjanjian *accessoir* antara debitur dan kreditur yang isinya pernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda-benda bergerak milik debitur kepada kreditur namun benda tersebut masih tetap dikuasai oleh debitur sebagai peminjam pakai dan bertujuan untuk jaminan atas pembayaran kembali uang pinjaman.⁵ Perjanjian pembiayaan antara kreditur dan debitur memiliki resiko konflik, maka dari itu perusahaan pembiayaan akan mendaftarkan jaminan fidusia tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk meminimalisir terjadinya permasalahan di kemudian hari. Pendaftaran fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UUF. Pasal 11 ayat (1) UUF menyatakan Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.⁶

Pendaftaran jaminan fidusia diatur secara lengkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Tujuan pendaftaran jaminan fidusia ini adalah memberikan hak untuk didahulukan (*droit de preference*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain, yaitu hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.⁷ Tujuan diadakan pendaftaran fidusia ini untuk menjamin kepastian pengembalian barang utang debitur, jika debitur wanprestasi dalam

⁵ Frieda Husni Hasbullah, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata*, Ind Hil-Co, Jakarta, hlm. 42.

⁶ Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Fidusia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 201.

⁷ Eva Andari Ramadhina dan Ambar Budhisulistiyawati, 2017, *Penerapan Asas Jaminan Fidusia dan Perjanjian Pada Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Konsumen*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 26.

memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.⁸ Setelah pendaftaran jaminan fidusia dilakukan, maka dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang bermaksud untuk memberikan kekuatan eksekutorial.⁹ Saat perjanjian pembiayaan berlangsung kadangkala debitur melakukan perbuatan curang seperti tidak melaksanakan isi perjanjian pembiayaan tersebut dengan tidak membayar angsuran, maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia tersebut sebagai pelunasan utang debitur.

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUF. Eksekusi jaminan fidusia lebih diperjelas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII-2019 Terkait Pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia. Menurut pertimbangan hakim MK, eksekusi harus dilaksanakan dengan kreditur meminta izin dari Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 196 HIR atau Pasal 208Rbg.¹⁰

Objek jaminan Fidusia dapat juga dialihkan kepada pihak lain. Pengalihan fidusia diatur dalam Pasal 19 s/d Pasal 24 UUF. Pengalihan hak atas utang (*cession*), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan. Mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas utang dengan

⁸ Nur Adi Kumala Dewi, 2015, *Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga*, Jurnal Repertorium, Volume II No.2 Juli- Desember 2015.

⁹ Rachmadi Usman, *Op. cit.*, hlm. 215.

¹⁰ Adhi Wicaksono, *Putusan MK: Penarikan Barang Leasing Harus Melalui Pengadilan*, diakses dari <https://m.cnnindonesia.com/nasional/putusan-mk-penarikan-barang-leasing-harus-melalui-pengadilan>, pada 14 Januari 2020 pukul 5.01 WIB.

jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru. Kreditur barulah yang akan melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.¹¹ Pengalihan jaminan fidusia harus dilakukan atas persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia.

Dalam praktek yang terjadi, pemberi fidusia terkadang melakukan pengalihan Objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Permasalahan tersebut kerap terjadi walaupun Pasal 23 ayat (2) UUJF melarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh penerima fidusia.

Perkara mengenai objek Jaminan Fidusia terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 168/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Pdg. PT. Toyota Astra *Financial Service* Cabang Padang (selanjutnya disebut PT. TAF) mengajukan gugatan keberatan terhadap putusan BPSK kota Padang. Pihak yang menjadi Pemohon Keberatan adalah PT. TAF sebagai kreditur, dan pihak Termohon Keberatan adalah Hendri Budiman sebagai debitur, di dalam fakta-fakta yang disampaikan dalam persidangan bahwa kreditur dan debitur sebelumnya melakukan perjanjian pembiayaan untuk sebuah Mobil Toyota Agya dan dibayar secara angsuran selama 60 (enam puluh) bulan serta dijaminan secara fidusia berdasarkan akta jaminan fidusia. Saat angsuran ke 19 (Sembilan belas), Hendri Budiman tidak lagi melakukan pembayaran angsuran hingga persidangan

¹¹Salim HS (b), *Op.Cit.*, hlm. 88.

berlangsung. Hendri telah melakukan pengalihan objek jaminan fidusia dengan cara menjual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin tertulis dari PT. Toyota Astra *Financial Service* sebagai kreditur.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi.¹² Hakim Pengadilan Negeri Padang memberikan putusan sebagaiberikut:

MENGADILI:

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang tidak berwenang mengadili sengketa antara pemohon keberatan/Penggugat/dulunya tergugat dengan termohon keberatan dulunya penggugat;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kota padang Provinsi Sumatera barat untukseluruhnya;
3. Menyatakan termohon keberatan/ Tergugat/ dulunya penggugat telah cidera janji (wanprestasi) dengan tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian;
4. Memerintahkan kepada termohon keberatan/tergugat/ dulunya penggugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit atau Objek Jaminan fidusia atau membayar pelunasan sebesar Rp. 174.170.678,- (seratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) kepada pemohon keberatan/penggugat/dulunya tergugat;
5. Menghukum termohon keberatan/ tergugat/ dulunya penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enamrupiah).

¹² Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm . 797

Dengan dibacakannya putusan oleh Majelis hakim, dan tidak adanya upaya hukum maka perkara tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijsde*). Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara perdatanya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan, akan tetapi adanya putusan pengadilan saja belum berarti sudah menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, melainkan kalau putusan tersebut telah dilaksanakan.¹³

Pelaksanaan putusan perdata diatur HIR Bab Kesembilan Bagian Kelima Pasal 195 s/d Pasal 224 HIR. Jangka waktu untuk melaksanakan putusan secara sukarela tidak memiliki ketentuan khusus.¹⁴ Pihak yang kalah terkadang tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, maka Pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk melakukan pelaksanaan secara paksa atau eksekusi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 HIR:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan ini dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri tersebut pada ayat pertama Pasal 195 HIR, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”

Pelaksanaan putusan bisa saja dilakukan terhadap objek jaminan fidusia yang berada di tangan debitur sebagai pemberi fidusia. Permasalahan lain adalah

¹³ Riduan Syahrani, 2016, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 147.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Agnes Sinaga, Hakim Pengadilan Negeri Padang, tanggal Senin 16 Maret 2020.

saat objek jaminan fidusia tidak berada ditangan debitur, karena debitur telah melakukan pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur dan tentunya dapat menghambat jalannya pelaksanaan putusan pengadilan.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut sangat menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam suatu bentuk karya tulis yang berjudul: **“PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 168/PDT.SUS-BPSK/2019/PN PDG TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN KEPADA PIHAK LAIN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Padang nomor 168/Pdt.Sus-BPSK/2019/Pn Pdg terhadap objek jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihaklain?
2. Apa hambatan dan solusi dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Padang nomor 168/Pdt.Sus-BPSK/2019/Pn Pdg kepada pihaklain?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Padang nomor 168/Pdt.Sus-BPSK/2019/Pn Pdg terhadap objek jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihaklain.
2. Untuk mengetahui apa hambatan dan solusi dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Padang nomor 168/Pdt.Sus-BPSK/2019/Pn Pdg terhadap objek jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihaklain.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi tambahan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata berkaitan dengan jaminanfidusia.
- b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perlindungan bagi peneliti lain yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi dan manfaat bagi individu, masyarakat, atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pengalihan objek jaminanfidusia.
- b. Memberikan masukan bagi praktisi hukum dan pemerintah dalam mengambil kebijakan terhadap objek jaminanfidusia.

E. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.¹⁵ Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁶

¹⁵ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta, hlm. 42.

Untuk mendapatkan data yang konkret, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode yuridis empiris adalah yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan disesuaikan dengan kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

2. Sifat penelitian

Dalam proposal ini, penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek.¹⁷ Dalam hal ini yaitu pelaksanaan Putusan Pengadilan berdasarkan hasil-hasil penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan wawancara sesuai dengan judul penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam proposal ini adalah :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dengan melalui wawancara dan observasi langsung. Data primer yang didapatkan melalui

¹⁷ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 36.

wawancara dengan pihak dari Pengadilan Negeri Padang, PT. Toyota Astra Financial Service Cabang Padang, dan Sdr. Hendri Budiman.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data publikasi tentang hukum dan dokumen resmi dan studi kepustakaan. Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Data sekunder berupa :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹⁹ Bahan hukum primer berupa :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (3) HIR/RBg;
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- (5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan;

¹⁸Zainuddin, *Op. cit.*, hlm. 175.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 47.

- (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
- (8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII-2019.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang bersumber dari buku-buku, tulisan ilmiah, hasil penelitian sebelumnya dan pendapat para ahli yang akan membantu dalam mengembangkan kerangka teoritis dan konseptual.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang menjadi penjelas bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, kamus hukum, majalah, dan surat kabar.

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan atau *Field Research*

Penelitian lapangan adalah sumber yang diperoleh secara wawancara langsung dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Padang, dan PT. Toyota Astra *Financial Service* Cabang Padang, dan Sdr. Hendri Budiman.

2) Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

Penelitian kepustakaan adalah sumber data yang diperoleh dengan mengumpulkan data dari literatur yang telah ada untuk penelitian, seperti peraturan perundang-undangan dan buku-buku terkait dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di beberapa pustaka, seperti:

- (1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- (2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Wawancara merupakan cara memperoleh data melalui tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber atau pihak-pihak yang terlibat didalam kasus tersebut. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guidance*) atau daftar pertanyaan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Adapun wawancara yang telah dilakukan dengan:

- 1) Bapak Hendri Budiman, Pihak Tergugat Keberatan (Pihak yang kalah dalam persidangan)
- 2) Bapak Basrdansyah, Supervisor PT. Toyota Astra Financial Service Cabang Padang (Pihak Pemohon Keberatan/Penggugat/dulunya Tergugat/Pihak yang menang dalam persidangan)

3) Ibu Agnes Sinaga, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Padang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan bahan-bahan penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan melalui dokumen yang ada serta data tertulis. Studi dokumen berasal dari bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan jelas dan lengkap. Tahap selanjutnya adalah penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti. Selanjutnya adalah melakukan tahap *editing*, untuk memeriksa kekurangan yang ditemukan serta melakukan perbaikan pada kesalahan tersebut.

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisisan data penulis dilakukan dengan cara kualitatif. Penulis mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder yang dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis

